

Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun

Inez Setia Putri¹⁾, Maria Fransisca Saragih²⁾, Zulkarnaini³⁾

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau^{1,2,3)}

inez.setia6488@grad.unri.ac.id¹, maria.fransisca6490@grad.unri.ac.id²

ABSTRAK

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi tantangan utama bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Karimun. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam parameter: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan teori William N Dunn (2003). Teknik mengumpulkan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan sampah, implementasinya masih terkendala oleh beberapa faktor. Keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya tempat penampungan sementara (TPS) dan kapasitas TPA, menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, penambahan alokasi dana, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan langkah-langkah ini, implementasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 dapat lebih optimal, mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun.

Kata Kunci

Pengelolaan sampah; Evaluasi kebijakan; Peraturan Bupati Karimun; keberlanjutan

Effective and sustainable waste management is a major challenge for many regions, including Karimun Regency. This study aims to evaluate the implementation of the policy using the William N. Dunn policy evaluation approach which includes six parameters: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and precision. Methodology: This study uses a qualitative method and is analyzed with the theory of William N Dunn (2003). Data collection techniques by observation, interviews and documentation. The results of the evaluation show that although this policy has great potential to improve waste management, its implementation is still constrained by several factors. Infrastructure limitations, such as the lack of temporary shelters (TPS) and landfill capacity, are the main obstacles. This study recommends improving waste management infrastructure, increasing fund allocation, increasing public education, and strengthening synergy between local governments, the private sector, and local communities. With these steps, the implementation of Karimun Regent Regulation Number 40 of 2018 can be more optimal, support sustainable waste management, and improve the quality of the environment and the welfare of the people of Karimun Regency.

Keywords

Waste management; Policy evaluation; Karimun Regent Regulation; Sustainability

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah menjadi isu global yang semakin mendesak, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi menyebabkan produksi sampah terus meningkat. Akibatnya, masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta masalah kesehatan masyarakat menjadi semakin serius. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan serius terkait lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang pesat, industrialisasi, dan urbanisasi telah memberikan tekanan besar pada ekosistem dan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati yang tinggi, bencana alam yang sering terjadi, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, serta pertumbuhan penduduk dan urbanisasi adalah beberapa faktor utama yang mendesak perlunya kebijakan lingkungan yang kuat.

Tujuan utama dari kebijakan lingkungan di Indonesia adalah melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, mengurangi dampak perubahan iklim, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan, implementasi kebijakan lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Dahriyandi, 2021).

Masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan hutan menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan lingkungan. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup). Ada juga UU no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Sampah). Undang-Undang Lingkungan hidup ini mengatur mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sanksi bagi para pelanggar.

Masalah lingkungan di Indonesia didominasi oleh masalah sampah yang kemudian akan menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran, banjir dan kerusakan ekosistem. Dalam hal ini, ketidaktahuan masyarakat terhadap pengenalan sampah juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah sampah di lingkungan. Sampah jangan hanya diartikan sebagai sesuatu yang harus dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Secara umum masyarakat harus diberikan edukasi seputar sampah, seperti pengklasifikasian menjadi sampah non organik, sampah

organik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) Sehingga dapat melakukan pemilahan dari sampah rumah tangga (Rosalina).

Permasalahan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan faktor utama terciptanya pembangunan daerah yang tertata dengan baik. Permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang sangat umum dihadapi oleh setiap daerah maupun kota, tidak berbeda dengan Kota Tanjung Balai Karimun yang belum mampu untuk mengatasi permasalahan ini secara tuntas. Permasalahan ini menjadi sangat urgent untuk segera diselesaikan karena apabila dibiarkan tentunya akan semakin berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah setempat yang menjadi aktor utama penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal melayani dan merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Adiarta, 2015).

Sampah merupakan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah diartikan sebagai sesuatu bahan padat yang terjadi karena berhubungan dengan aktifitas manusia yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi dan dibuang secara saniter, kecuali buangan yang berasal dari tubuh manusia (Kusnoputranto, 1989). Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian, karena apabila pengelolaan sampah tidak dikelola dengan baik dan perencanaan yang tidak baik akan menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung (Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman, 1990). Pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan masalah-masalah negatif (Depkes, 2004). Sehubungan dengan itu diperlukan perencanaan sampah yang baik yaitu mengelola sampah sesuai syarat teknis kesehatan dengan memperhitungkan keadaan serta situasi daerah, berproyeksi pada waktu yang akan datang permasalahan sampah yang dihadapi belum seberat dan separah kabupaten besar lainnya. Dengan perencanaan pengelolaan yang terarah maka permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah yang akan datang dapat diminimalkan

Limbah dan sampah sebagai sisa hasil produksi, dari kegiatan industri, limbah medis dan lainnya belum terolah secara optimal, serta belum adanya teknologi dalam pengelolaan sampah domestik baik sampah rumah tangga, pasar dan industri menambah semakin kompleksnya penanganan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun. Selain itu, hampir disemua kecamatan belum melakukan pengelolaan limbah domestik baik sampah maupun air limbah domestik. Dari data yang diperoleh dari dinas kebersihan Kabupaten Karimun dapat dilihat masih banyak sampah yang belum dapat diatasi sebagai salah satu wujud pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena masih belum

maksimalnya Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memfasilitasi pelayanan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian di Kabupaten Karimun. Timbunan sampah yang terus meningkat tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Kebijakan lingkungan pengelolaan sampah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ini melalui berbagai upaya, seperti pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah. Pemerintah Kabupaten Karimun membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah yang tercantum pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karimun. Dengan menerapkan kebijakan ini secara efektif, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena, tujuan penelitian untuk memahami, untuk menginterpretasikan dan membangun kembali makna sebuah konsep secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Silalahi (2012:28) penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur. Penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data survey dan non survey. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu Data primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti sedangkan Data Sekunder yaitu data yang lebih dahulu dikumpul dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh literatur-literatur dan berbagai macam sumber lainnya seperti internet, buku dan jurnal yang dimana sumber-sumber itu membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan sebagai landasan dalam menganalisa data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun

Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengatur kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Karimun.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Peneliti menggunakan teori dari William Dunn sebagaimana yang dikembangkan teori William Dunn tentang kriteria Evaluasi Kebijakan. Adapun secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik, evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai dan arti, proses pemberian pertimbangan, dan proses untuk membuat keputusan. Proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, terencana dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam evaluasi, baik aturan formal yang sudah ditetapkan maupun aturan konseptual, dimana setiap proses atau kegiatan evaluasi harus ada kriteria. Arifin (2019:3).

Peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah lakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun. selanjutnya peneliti mengidentifikasi sejumlah pola pikir yang mencerminkan evaluasi dengan 6 indikator penilaiannya yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun telah tercapai. Tujuan utama pengelolaan sampah adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap Kesehatan Masyarakat. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya sampah yang berserakan di area publik dan Tingkat pencemaran yang tinggi. Pemerintah telah melakukan cara untuk pengelolaan sampah dengan menempatkan tempat

sampah di area public, tetapi Masyarakat masih ada yang belum sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

2. Efisiensi

Efisiensi berfokus pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kabupaten Karimun masih terhambat oleh keterbatasan armada dan anggaran operasional. Armada yang kurang menyebabkan hasil pengelolaan sampah menjadi kurang terlaksana dengan optimal. Kurangnya anggaran juga menyebabkan teknologi pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Peneliti memberikan rekomendasi untuk mengadopsi teknologi pengelolaan sampah modern seperti mesin pengeloaah organik atau daur ulang plastik yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi Solusi dalam mengatasi keterbatan dana.

3. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana sistem pengelolaan sampah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Karimun menurut peneliti masih tidak mencukupi untuk menampung volume sampah yang terus meningkat. Akses Masyarakat di wilayah terpencil terhadap layanan pengangkutan sampah juga masih terbatas. Pemerintah daerah perlu memperluas cakupan layanan pengangkutan sampah hingga ke wilayah-wilayah terpencil serta meningkatkan kapasitas TPA dengan memperkenalkan metode sanitary landfill.

4. Perataan

Perataan menilai bagaimana distribusi manfaat pengelolaan sampah terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Karimun. Manfaat pengelolaan sampah lebih dirasakan oleh masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat di pedesaan. Daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan layanan yang memadai, sehingga mereka cenderung membuang sampah sembarangan. Untuk meningkatkan pemerataan, pemerintah dapat memprioritaskan Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di wilayah pedesaan dan memperbanyak sosialisasi program berbasis komunitas seperti bank sampah.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana sistem pengelolaan sampah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat mengeluh kurangnya fasilitas pemilihan sampah di Tingkat rumah tangga dan minimnya akses ke program daur ulang. Selain itu, belum ada mekanisme yang efektif untuk menerima masukan dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Untuk itu Pemerintah perlu mebuca jalur komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Misalnya melalui aplikasi pengaduan sampah atau forum diskusi

lingkungan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan local.

6. Ketepatan

Ketepatan menilai apakah sistem pengelolaan sampah telah dirancang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan karakteristik wilayah. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya memperimbangkan karakteristik local, seperti pola konsumsi masyarakat, jenis sampah yang dominan dan keterbatasan infrastruktur. Misalnya banyaknya sampah *organic* yang tidak diolah menjadi kompos menunjukkan kurangnya pendekatan berbasis solusi lokal. Strategi pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi daerah, seperti memanfaatkan sampah *organic* untuk pembuatan pupuk di area pertanian dan mendirikan pusat daur ulang sederhana di setiap kecamatan.

B. Faktor penghambat Kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun

1. Keterbatasan Infrastruktur

Pasal 4 Peraturan Bupati Karimun No. 40 Tahun 2018 menyebutkan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, seperti tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut, dan fasilitas pengolahan. Adapun Faktor penghambat yang terjadi yaitu minimnya TPS dan fasilitas pengolahan sampah. TPS yang ada belum mencukupi untuk menampung volume sampah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Jumlah kendaraan pengangkut sampah masih terbatas, sehingga pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sering tertunda. TPA di Kabupaten Karimun masih menggunakan metode open dumping yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah modern.

2. Kurangnya Pendanaan

Pasal 8 menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada alokasi anggaran yang mencukupi dari pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara peneliti adanya Anggaran yang terbatas. Alokasi anggaran untuk sektor kebersihan sering kali tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur baru atau memperbaiki yang sudah ada. Kurangnya investasi dari sektor swasta atau inisiatif lokal memperlambat peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang rendah

Pasal 5 mengamanatkan pentingnya edukasi masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan memanfaatkan sampah (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*). Namun Kesadaran masyarakat ini menjadi factor penghambat dikarenakan masih minimnya program edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pengelolaan sampah. Masyarakat masih membuang sampah tanpa memilah, sehingga menyulitkan proses pengolahan lebih lanjut.

4. Kelemahan dalam penegakan hukum dan regulasi

Pasal 9 mengatur sanksi bagi pelanggaran pengelolaan sampah, termasuk membuang sampah sembarangan. Pemberian sanksi juga merupakan factor penghambat kebijakan ini berjalan dengan optimal. Kurangnya petugas yang bertugas memantau kepatuhan terhadap regulasi, seperti larangan membuang sampah sembarangan. Meskipun ada aturan sanksi namun implementasinya masih kurnag memberikan efek jera.

5. Koordinasi antar-stakeholder yang belum oprimal

Pasal 7 menyebutkan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Implementasinta belum ada mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Sektor swasta belum dilibatkan secara maksimal dalam investasi atau penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.

6. Karakteristik Wilayah

Pasal 3 menekankan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis daerah. Sebagai daerah kepulauan, pengangkutan sampah dari pulau-pulau kecil ke fasilitas pengelolaan utama menjadi tantangan logistik yang besar. Sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan, di mana akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas.

C. Rekomendasi untuk mengatasi faktor penghambat

1. Pemerintah daerah perlu memperbanyak TPS, memperbaiki kondisi TPA, dan menambah armada pengangkut sampah.
2. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebersihan dan mengundang investasi dari sektor swasta
3. Meluncurkan kampanye masif tentang pentingnya 3R dan meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan.
4. Menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah dan meningkatkan pengawasan lapangan.
5. Membentuk forum koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk merancang program pengelolaan sampah yang berkelanjutan
6. Menyesuaikan strategi pengelolaan sampah dengan karakteristik wilayah kepulauan untuk memastikan efektivitas implementasi.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam upaya mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kabupaten Karimun. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan mencakup berbagai aspek, seperti pengurangan sampah, pengelolaan fasilitas, edukasi masyarakat, dan pemberian sanksi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya tempat penampungan sementara (TPS) dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang belum memadai. Selain itu, anggaran yang terbatas menghambat optimalisasi program pengelolaan sampah, termasuk pengadaan armada pengangkut dan fasilitas pengolahan. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam memilah dan mengelola sampah di tingkat rumah tangga juga menjadi kendala signifikan.

Penegakan aturan terkait pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran masih minim, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup. Di sisi lain, responsivitas kebijakan terhadap karakteristik wilayah kepulauan di Kabupaten Karimun juga perlu ditingkatkan, terutama dalam menangani logistik pengangkutan sampah dari pulau-pulau kecil.

Berdasarkan evaluasi, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, dan kampanye edukasi masyarakat secara masif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, tujuan dari Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal, sehingga mampu mendukung kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun

REFERENSI

- Adiarta, M. R., & Erman, E. (2015). Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun Tahun 2011-2013 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Arifin, N. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus. Unisnu Press.
- Dahriyandi, D., Imam Yudhi, P., & Fitri, K. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah Kepulauan (Studi Kasus di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Depkes, 2004. Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator

- Propinsi Sehat dan kabupaten/Kota Sehat. Jakarta
Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman. 1990. Perencanaan Teknik Pengelolaan Sampah 1 (Timbulan, Kualitas dan Komposisi), Training Perencanaan Bidang Persampahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerja Umum
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699). Pasal 1 angka 16.
- Kusnoputranto, H. 1989. Pengantar Toksikologi Lingkungan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Puteri Rosalina. (2021) Mengapa Kita Sulit Memilah Sampah. <https://Kompas.id>
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tofani, I., Silitonga, T., & Afrianita, Y. (2022). Strategi pengelolaan sampah di kelurahan pamak kecamatan tebing kabupaten karimun. *Jurnal Pelita Kota*, 3(2), 298-304.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018
- Undang Undang No 18 Tahun 2008